



Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Petunjuk Pelaksanaan

Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi



SMK
BISA-HEBAT
SIAP KERJA • SANTUN • MANDIRI • KREATIF

2018
066/D5.2/KU/2018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai 12 – 13, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725477 (Hunting) , 5725471-74 Faksimile: 5725049, 5725467
Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NOMOR : 066/D5.2/KU/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

PENYELARASAN KERJASAMA VOKASI

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Penyelarasan Kerjasama Vokasi Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11/D/BP/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENYELARASAN KERJASAMA VOKASI TAHUN 2018.

Pasal 1

Penyaluran bantuan pemerintah Penyelarasan Kerjasama Vokasi Tahun 2018 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ini.


Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP. 196504121990021002



LAMPIRAN
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NOMOR : 066/D5.2/KU/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH
PENYELARASAN KERJASAMA VOKASI TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Indonesia, mengamatkan pentingnya kerjasama yang selaras dengan semua stakeholder yang terkait dengan vokasi. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembinaan SMK tidak dapat dihadapi sendiri dan oleh perlu disikapi dengan positif dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak.

Adapun permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain (1) belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas, (2) masih rendahnya kualitas pembelajaran di SMK, (3) kurangnya tenaga Guru SMK berkualitas, (4) adanya gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa dan (5) tata kelola pendidikan menengah termasuk pengelolaan guru, terutama dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan menengah berpindah dari pemerintah tingkat kab/kota ke tingkat provinsi yang efektif diterapkan mulai bulan Januari tahun 2017.

Arah kebijakan dan strategi pembinaan SMK mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan nasional dan merujuk kepada sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan Kejuruan;
2. Peningkatan akses pendidikan kejuruan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Peningkatan Daya Tampung

- SMK (Pembangunan USB, Penyediaan RKB, Afirmasi Khusus pada Daerah 3T);
3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja:
 - a. Penerapan Kurikulum Nasional;
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana SMK yang menunjang peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. SMK Perikanan dan Kelautan, SMK Pertanian, dan SMK Pariwisata;
 - d. Pengembangan Mutu melalui cluster SMK Rujukan;
 - e. Pengembangan Technopark di SMK;
 - f. Pengembangan Teaching Factory di SMK;
 - g. Harmonisasi Kompetensi kejuruan dengan kebutuhan Industri dan Review Paket Kejuruan;
 - h. Standardisasi, sertifikasi, dan penjaminan mutu lulusan SMK;
 - i. Pemenuhan Guru Produktif;
 - j. Pengembangan SMK berbasis Pesantren/Komunitas;
 - k. Kemitraan Direktorat dengan institusi/lembaga;
 - l. Pemasaran tamatan SMK;
 - m. Beasiswa prestasi, ajang kompetisi siswa SMK, dan pameran produk kreatif siswa SMK.
 4. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Pada setiap tahunnya Direktorat Pembinaan SMK telah menginisiasi kerjasama strategis Nasional dalam bentuk kerjasama vokasi dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama ini harus ditindaklanjuti dengan cepat dalam bentuk langkah konkrit. Kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Stakeholder adalah sebuah strategi penyelesaian permasalahan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMK akan memberikan stimulus bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi kepada SMK terpilih untuk menjalankan kerjasama strategis Nasional agar dapat berlangsung secara kontinu.

B. Tujuan

Tujuan dari pemberian Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jalinan kerjasama strategis Nasional antara SMK dengan Dunia usaha/Dunia industri (DU/DI) melalui *knowledge and skill transfer*;
2. Meningkatkan kualitas metode dan proses belajar mengajar serta hasil pembelajaran;
3. Membangun pola pembelajaran untuk menumbuhkembangkan karakter dan etos kerja (disiplin, tanggungjawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan, dan lain-lain) yang dibutuhkan DU/DI;
4. Meningkatkan mutu lulusan untuk bekerja dan berwirausaha;
5. Mendukung program peningkatan kerjasama, ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan mutu Pendidikan serta pembelajaran di SMK.

C. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi adalah Direktorat Pembinaan SMK melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2018, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK, Kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-023.03.1.419515/2018, tanggal 05 Desember 2017.

D. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Penyelarasan Kerja Sama Vokasi adalah sebanyak 50 SMK, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00.

E. Hasil yang Diharapkan

Tercapainya sasaran bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi sebanyak 50 (lima puluh) SMK.

F. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang Pendanaan untuk Pelaksana Kegiatan Program Bantuan Penyelarasan Kemitraan Vokasi.

G. Karakteristik Program Bantuan Pemerintah

1. Bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya);

2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening sekolah dan tidak melebihi tahun berjalan;
4. Bantuan ini untuk meningkatkan kualitas dan mutu SMK melalui penyelarasan kerjasama vokasi bagi SMK dalam rangka mencapai standar nasional pendidikan (SNP);
5. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun keuangan.

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan program Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
4. Tim Pelaksana Kegiatan SMK.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktorat Pembinaan SMK
 - a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan;
 - c. Menetapkan penerima dana bantuan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) dan menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan;
 - e. Mengatur tata cara penyaluran dana;
 - f. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 %;
 - g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan Penyelarasan Kerjasama Vokasi (apabila dipandang perlu).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. Mensosialisasikan program bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi dari Direktorat Pembinaan SMK ke Sekolah (SMK) yang berada di bawah binaannya;
 - b. Mengetahui proposal bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang diusulkan SMK;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi sesuai dengan ketentuan.

3. SMK

- a. Menyampaikan proposal Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Menginformasikan/menyampaikan analisa dan rencana pengembangan serta peningkatan kerjasama dengan DU/DI atau institusi terkait lainnya di bidang vokasi;
- c. Menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Program dan Evaluasi;
- d. Menandatangani Pakta Integritas;
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- f. Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Penyelarasan Kerjasama Vokasi (administrasi, fisik, dan keuangan) sesuai dengan peraturan perundangan;
- g. Melaksanakan pelaksanaan bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi sesuai Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya;
- h. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penyelarasan Kerjasama Vokasi kepada Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan;
- i. Melakukan Serah Terima Pekerjaan 100% kepada Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Program dan Evaluasi Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK;

4. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan. Tim ini mempunyai tugas dan tanggungjawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan program Penyelarasan Kerjasama Vokasi. Susunan tim pelaksana tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) **Ketua Tim** adalah Tenaga Pendidik/Kependidikan yang memiliki pengalaman mengkoordinasikan penyelenggaraan suatu kegiatan;
- b) **Tim Teknis** adalah kelompok tenaga pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan pada pelaksanaan program.

Tugas dan tanggungjawab **Ketua Tim** adalah membantu Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab program sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam menjalankan program Penyelarasan Kerjasama Vokasi;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasi setiap tahapan kegiatan kepada Kepala Sekolah;
- 3) Bersama Tim Teknis menyusun program kerja dan melaksanakan program tersebut;
- 4) Bertanggungjawab terhadap keterlaksanaan program Penyelarasan Kerjasama Vokasi kepada kepala sekolah;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program bantuan dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kwitansi, faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil pengadaan dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Sekolah.

Tugas dan tanggung jawab **Tim Teknis** adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kemampuan/kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan pelatihan;
- 2) Menyusun program kerja/penyelenggaraan program;
- 3) Menyiapkan materi dan sarana prasarana kegiatan;
- 4) Melaksanakan kegiatan yang sesuai program kerja;
- 5) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan;
- 6) Mendokumentasikan kegiatan teknis maupun keuangan;
- 7) Membuat laporan pelaksanaan.

BAB III

PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN TEKNIS, TATA CARA DAN SYARAT PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Persyaratan Profil SMK

- a. Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan kegiatan penyelarasan kerjasama vokasi yang diusulkan;
- b. Memiliki sarana prasarana untuk mendukung penyelarasan kerjasama vokasi yang diusulkan;
- c. Diprioritaskan bagi SMK yang berpengalaman dalam penyelarasan kerjasama vokasi.

2. Kelengkapan Administrasi

- a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Sekolah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- c. Memiliki minimal 216 peserta didik;
- d. Menyampaikan SK pengangkatan Kepala SMK.
- e. Memiliki NPWP;
- f. Memiliki rekening Bank a.n. sekolah;
- g. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan program dan menyerahkan laporan kegiatan (bermeterai Rp6.000).

B. Mekanisme Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah :

1. SMK mengajukan proposal bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke alamat dibawah ini:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 13
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit Program dan Evaluasi menerima proposal bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang diajukan oleh SMK;

3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan analisis kesesuaian program dan memberikan persetujuan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Pembinaan SMK yang menetapkan sekolah penerima Bantuan Penyelarasan Kerja Sama Vokasi.

C. Tata Cara dan Syarat Penyaluran Dana

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dana akan disalurkan kepada sekolah pelaksana setelah surat perjanjian kerja sama ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan mekanisme pembayaran sekaligus dengan dilampiri sebagai berikut:

1. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
2. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
3. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.

D. Supervisi

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Dinas Pendidikan Provinsi/ Direktorat Pembinaan SMK bila diperlukan dapat melakukan supervisi secara sampling terhadap pelaksanaan kegiatan program bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi.

BAB IV
KETENTUAN PEMANFAATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
PEMERINTAH

A. Ketentuan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Dana Bantuan dimanfaatkan untuk penyelarasan Kerjasama Penyelarasan kerjasama vokasi:

1. Penyusunan rencana kerja dan materi/modul;
2. Konsumsi peserta latihan;
3. Transport kunjungan Industri/Institusi;
4. Honor pengajar/instruktur/narasumber/tenaga ahli;
5. Transportasi pengajar/instruktur/narasumber/tenaga ahli;
6. Penyediaan Akomodasi dan Konsumsi pengajar /instruktur /narasumber /tenaga ahli;
7. Pengadaan bahan praktik dan penyusunan materi/modul;
8. Penyusunan dokumentasi dan laporan.

B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Pemerintah

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola bantuan dana antara lain:

1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan kepada Direktur Pembinaan SMK;
5. Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang diterima harus selesai dipertanggungjawabkan selama 120 hari kalender dihitung sejak dana diterima di rekening sekolah;
6. Penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik, administrasi, maupun keuangan.

C. Perpajakan

Pemungutan dan Penyetoran Pajak dalam penggunaan dana bantuan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan perpajakan.

D. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi yang dapat merugikan negara dan/atau satuan pendidikan dan/atau peserta didik akan dikenakan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Laporan pelaksanaan bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap dan jelas mengenai proses pelaksanaan Penyelarasan Kerjasama Vokasi dari awal pelaksanaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserahkan.

Dokumen yang perlu diampirkan dalam laporan pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Lembar Pengesahan Laporan (asli);
2. Lembar Informasi Bantuan;
3. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan sebagai arsip sekolah;
4. Rekapitulasi penggunaan dana;
5. Rekapitulasi pembayaran pajak dilampiri bukti setor pajak;
6. Laporan Kemajuan Program Penyelarasan Kerja Sama Vokasi;
7. Berita Acara Penyelesaian Program Penyelarasan Kerja Sama Vokasi yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
8. Foto-foto kegiatan.

Salinan laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 yang dijilid rapi dan dikirim kepada:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

u.p. Kepala Subdit Program dan Evaluasi

Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Kemdikbud,

Gedung E Lt. 13, Senayan, Jakarta 10270


Telp. 021-5725473, 5725477;

Laman: <http://psmk.kemdikbud.go.id>

BAB VI
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program Penyelarasan Kerjasama Vokasi. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan persepsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi. Program Bantuan Penyelarasan Kerjasama Vokasi akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam pelaksanaan program konsisten terhadap peraturan perundangan yang berlaku termasuk penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur lebih rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan Direktorat PSMK.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN


DR. IR. M. BAKRUN, MM
NIP.196504121990021002

